



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 98 /K/ 411.012/2021
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi

By

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan kriteria Zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

- a. zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspect biasa di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan

BP

isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (Lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (Lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspect dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA

: Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karang taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT

: Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan dengan :

- a. Membentuk/mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan, RT/RW;
- b. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.

BE

- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Khusus untuk posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KELIMA : Posko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.

KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten.

KETUJUH : Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan bersamaan dengan pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebesar 50% (lima puluh persen) dan bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring*) atau *online*;
- c. untuk sektor esensial: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 1. kegiatan restoran, warung makanan/minuman. Makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB;

My

2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh Lima Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- i. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KEDELAPAN : Selain pengaturan Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Satgas COVID-19 lebih mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan *tracking*, system dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan tempat isolasi/karantina).

KESEMBILAN : Camat dan Kepala Desa/Lurah meningkatkan pengawasan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di wilayahnya.

KESEPULUH : Pembiayaan pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
- b. kebutuhan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk;
- c. pembiayaan pelaksanaan Posko di tingkat Desa dan Kelurahan untuk kebutuhan terkait Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dapat

Pr

dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. kebutuhan terkait penguatan penerapan protokol kesehatan, *testing*, *tracking* dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk.
- e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Nganjuk .

KESEBELAS :Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pasca Hari Libur/ Hari Libur Nasional Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk :

1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro kepada warga masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan apabila terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M :
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a. *testing*;
 - b. *tracking*; dan
 - c. *treatment*.
3. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Nganjuk , baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19, selanjutnya

Bv

dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
 - a penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
 - b penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c untuk daerah dengan zona orange dan zona merah:
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nganjuk :
 - b. dalam hal terdapat masyarakat yang berasal dari luar Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 bersama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan POLRI untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko Check Point di wilayah Kabupaten Nganjuk Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021;
 - e. Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas

AC

publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan gunung meletus); dan

- f. Asisten Perekonomian dan pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian untuk melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUABELAS: Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Juni 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

Bu